



**P E N E T A P A N**

Nomor : 140/Pdt.G/2014/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**SYAFRIL GAZALI bin GAZALI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir terakhir D3, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Perumnas Jln. Sumbawa RT.18 RW. 05 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**MURNI HALIDA.RO binti AHMAD HUSIN**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Perumnas Jln. Sumbawa RT.18 RW. 05 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 140/Pdt.G/2014/PA.Mbl, tanggal 02 Juni 2014 telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, atas laporan mediator bernama Drs. H. MUCHIDIN, MA, dalam proses mediasi Pemohon dan Termohon bersedia untuk mengakhiri persengketaannya dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa atas maksud Pemohon tersebut, Termohon telah menyatakan menyetujui dan membenarkannya dan ia tidak keberatan perkaranya dicabut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas laporan mediator bernama Drs. H. MUCHIDIN, MA upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dan atas upaya tersebut Pemohon menyatakan bahwa ia telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon menyatakan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, telah diakui dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan Pemohon atas persetujuan pihak Termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak merugikan pihak Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv maka harus dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor : 140/Pdt.G/2014/PA.Mbl. telah dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Mbl tertanggal 02 Juni 2014
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,- (searatus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan 5 Ramadan 1435 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. AFRIZAL** sebagai Ketua Majelis, **ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH** dan **RISNATUL AINI, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **IZZAMI THAUFIQ, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. H. AFRIZAL**

Hakim-Hakim Anggota

**ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI., MH    RISNATUL AINI, SHI**

Panitera Pengganti

**IZZAMI THAUFIQ, SH**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 191.000,-</b>



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Atas permintaan Pemohon / Termohon

Muara Bulian, \_\_\_\_\_

Oleh Panitera pengadilan Agama Muara  
Bulian

**FAIZAL, SH.**